PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI IMPLEMENTASI PASAL 3 JO PASAL 6 PERDA NOMOR 6 TAHUN 2014 KOTA PEKALONGAN TENTANG PENGGUNAAN LABEL BATIK PEKALONGAN

S K R I P S I

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Universitas Negeri Semarang

Disusun oleh:

Meika Hapsari
8111411324

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan"** yang disusun oleh Meika Hapsari 8111411324 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

hari :

tanggal : 9/4/15

Menyetujui,

Pembimbing 1

Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.
NIP. 198302122008012008

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP 196711161993091001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan" yang disusun oleh Meika Hapsari, NIM 8111411324 telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada:

Hari/tanggal :

Ketua,

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Sekretaris,

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama,

Pujiono, S.H., M.H.
NIP. 196804051998031003

Penguji I,

Andry Setiawan, S.H., M.H.
NIP. 197403202006041001

Penguji II,

Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.
NIP. 198302122008012008

PERNYATAAN

Saya Meika Hapsari menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Meika Hapsari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Sesungguhnya beserta kesusahan itu ada kemudahan (Q.S. Al Insyiraah ayat 6)
- Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha (Elvira Devinamira)
- Energy and persistence conquer all things (Benjamin Franklin)

PERSEMBAHAN

Karya ini Saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku tercinta (Joko Purwanto dan Tri Purwaningsih) yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan tidak hentinya memberikan semangat serta doa.
2. Untuk keluarga besar saya yang selalu mendukung dan mendoakan dengan tulus ikhlas.
3. Semua sahabat-sahabatku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selalu memberikan dorongan dan inspirasi.
4. Almamater UNNES.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaaan Label Batik Pekalongan".

Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terima kasih, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum. selaku Pembantu Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. selaku Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

6. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, bantuan, kritik dan saran kepada Peneliti dengan sabar dan tulus sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Rofi Wahanisa, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
8. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
9. Kedua orangtuaku tercinta (Joko Purwanto dan Tri Purwaningsih) terima kasih atas semua pengorbanan dan dukungan imateriil maupun materiil yang diberikan kepada Peneliti selama ini.
10. Kakak-kakakku (Desy, Dwi, dan Senja) yang tidak ada hentinya memberikan semangat dan doa kepada Peneliti selama ini.
11. Seluruh pihak pada Sekretariat DPRD Kota Pekalongan yang telah memberikan izin, bantuan dan data-data kepada Peneliti selama melakukan penelitian.
12. Seluruh pihak pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UMKM Kota Pekalongan yang telah memberikan izin, bantuan dan data-data kepada Peneliti selama melakukan penelitian.
13. Seluruh pihak pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pekalongan yang telah memberikan izin, bantuan dan data-data kepada Peneliti selama melakukan penelitian.

14. Seluruh pihak pada Dinas Riset, Teknologi, dan Inovasi Kota Pekalongan yang telah memberikan izin dan bantuan kepada Peneliti selama melakukan penelitian.
15. Sahabat-sahabat Peneliti (Mutia, Audry, Dika, Fara, Fika, dan Dhila) dan yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih telah menemani, memberikan semangat, dan berbagi ilmu pengetahuan dalam proses penelitian ini hingga selesai.
16. Ayu, Dian, Niken, Luki dan teman teman Kost Assyafa lainnya yang sudah Peneliti anggap seperti saudara kandung selama di perantauan ini, terima kasih sudah selalu ada membantu, mendukung dalam keadaan suka dan duka, serta tak lupa selalu menasehati Peneliti selama perkuliahan ini untuk kebaikan Peneliti.
17. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut limpahkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

Semarang,

Peneliti

Meika Hapsari

ABSTRAK

***Hapsari, Meika**. 2015. Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan. Skripsi Bagian Hukum Pedata-Dagang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.*

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Label Batik Pekalongan, Perda

Label Batik Pekalongan adalah label batik yang dirancang oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2014 serta berlaku bagi Pengusaha Batik di Kota Pekalongan. Label Batik Pekalongan dicantumkan pada setiap jenis produk batik Pekalongan guna membedakan jenis batik tulis, cap, kombinasi tulis dan cap dengan tekstil *printing* bermotif batik. Tujuan dibentuknya Perda tersebut adalah agar Konsumen batik tidak dirugikan akibat dari salah membedakan jenis batik.

Permasalahan yang menjadi penelitian ini adalah mengenai bagaimana implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan di Kampung Batik Pesindon sebagai salah satu kampung wisata batik di Pekalongan yang memproduksi jumlah batik yang cukup besar dan bagaimana upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen batik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan dan mengetahui upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris, dalam metode ini data primer diperoleh langsung dari informan yakni, Pengusaha batik di Kampung Batik Pesindon Kota Pekalongan, Konsumen batik, Kepala Bidang Perdagangan dan Kepala Bidang Koperasi UMKM Disperindagkop dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen hukum, maupun bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan Perlindungan Konsumen melalui implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengusaha batik di Kampung Batik Pesindon belum semuanya mencantumkan label batik Pekalongan sesuai Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan, sedangkan upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam memberikan perlindungan konsumen batik Pekalongan baru sebatas sosialisasi kepada pengusaha batik, sosialisasi melalui media massa, memasang baliho, dan mewajibkan bagi pengusaha batik Pekalongan bagi yang akan mengikuti pameran batik untuk mencantumkan label batik Pekalongan. Dari hasil penelitian tersebut, yang dapat disimpulkan adalah Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan belum diimplementasikan dan upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen batik Pekalongan belum maksimal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN KELULUSAN iii

PERNYATAAN iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR BAGAN xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 6

1.3 Pembatasan Masalah 7

1.4 Rumusan Masalah 7

1.5 Tujuan Penelitian 8

1.6 Manfaat Penelitian 8

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1 Perlindungan Konsumen 12

2.1.1 Konsumen 12

2.1.2 Pelaku Usaha 13
2.1.3 Perlindungan Konsumen 14
2.2 Konsep Perlindungan Konsumen 15
2.2.1 Konsep Perlindungan Konsumen Resolusi PBB No. II/RES/39/248 15
2.2.2 Struktur Hukum Perlindungan Konsumen 17
2.2.3 Asas-asas Perlindungan Konsumen 18
2.3 Undang-Undang Terkait Perlindungan Konsumen 19
2.3.1 Undang-Undang Dasar 1945 19
2.3.2 Kitang-Undang-Undang Hukum Perdata 20
2.3.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 21
2.4 Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan 28
BAB 3 METODE PENELITIAN 35
3.1 Jenis Penelitian 35
3.2 Pendekatan 36
3.3 Fokus Penelitian 36
3.4 Lokasi Penelitian 37
3.5 Sumber Data Penelitian 39
3.5.1 Sumber Data Primer 39
3.5.2 Sumber Data Sekunder 40
3.5.3 Sumber Data Tersier 41

3.6 Teknik Pengumpulan Data 42
3.6.1 Teknik Observasi 42
3.6.2 Teknik Wawancara 43
3.6.3 Teknik Dokumentasi 46
3.7 Validitas Data 46
3.8 Analisis Data 49
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
4.1 Hasil Penelitian 51
4.1.1 Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan 51
4.1.2 Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam Menyelenggara-kan Perlindungan terhadap Konsumen Batik Di Kota Pekalongan 68
4.2 Pembahasan 80
4.2.1 Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan 80
4.2.2 Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam Menyelenggara-kan Perlindungan terhadap Konsumen Batik Di Kota Pekalongan 92
BAB 5 PENUTUP 101
5.1 Simpulan 101

5.2 Saran 102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Hukum Perlindungan Konsumen..... 18

Bagan 2. Kerangka Berpikir Penelitian..... 33

Bagan 3. Triangulasi Sumber..... 48

Bagan 4. Analisis Data Kualitatif..... 49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan

Lampiran 2. Gambar Label Batik Pekalongan jenis batik tulis

Lampiran 3. Gambar Label Batik Pekalongan jenis batik kombinasi tulis dan cap

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Lampiran 5. Surat Rekomendasi Research/Survey Kantor Riset, Teknologi, dan Inovasi Kota Pekalongan

Lampiran 6. Instrumen Penelitian Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop UMKM Kota Pekalongan

Lampiran 7. Instrumen Penelitian Kepala Bidang Koperasi UMKM Disperindagkop UMKM Kota Pekalongan

Lampiran 8. Instrumen Penelitian Pengusaha Batik Kampung Wisata Batik Pesindon Kota Pekalongan

Lampiran 9. Instrumen Penelitian Konsumen Batik Pasar Grosir Batik, Tekstil, dan ATBM Kota Pekalongan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu kota di Jawa khususnya Jawa Tengah, Pekalongan masih sangat menjunjung nilai-nilai leluhur, mengangkat budaya-budaya Jawa, serta mempertahankan adat istiadat dan warisan nenek moyangnya. Batik merupakan salah satu warisan nenek moyang yang sangat dilestarikan bagi warga pesisir pantura tersebut. Menurut Hamzuri (dalam Skripsi Prinastika, 2012: 42) batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat menggunakan alat yang bernama canting. Menurut Yudoseputro (2008: 98) menyebutkan bahwa batik berarti gambar yang ditulis pada kain dengan mempergunakan malam sebagai media sekaligus penutup kain batik. Berdasarkan pengertian tersebut maka batik adalah suatu karya seni berupa gambar atau lukisan yang ditulis menggunakan canting dengan diisi malam yang dituangkan pada kain mori.

Pada era globalisasi saat ini kebutuhan hidup semakin meningkat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi tersebut terjadi diseluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Kota Pekalongan yang merupakan salah satu *icon* batik dunia juga terkena dampak dari globalisasi. Sebagai kota yang mempunyai slogan *World's City of Batik*

tentunya Kota Pekalongan mempunyai nilai tambah tersendiri. Melalui batik, Kota Pekalongan dapat mengembangkan daerahnya. Batik merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat Kota Pekalongan atau dengan kata lain masyarakat Kota Pekalongan sangat bergantung pada batik. Berdasarkan keahlian dan ketrampilan membuat batik cap maupun tulis yang diperoleh secara turun temurun tentunya akan memberikan penghidupan dan sumber pendapatan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Kota Pekalongan merupakan salah satu sentra industri batik terbesar di Nusantara. Di sana banyak sekali industri dan pusat-pusat perdagangan batik yang dapat dijadikan referensi wisata batik. Biasanya sentra industri batik di Pekalongan disebut berdasarkan nama desa atau kelurahannya karena hampir semua penduduk di daerah tersebut bekerja di bidang batik, baik sebagai perajin, pengusaha, pedagang, hingga pemasok kain dan perabotan keperluan batik. Sebut saja sentra industri batik Kergon dan Pesindon, sentra industri batik Kauman, sentra industri batik Landungsari, dan sentra industri batik Pasirsari (Wulandari, 2011: 212).

Selain itu, apabila berkunjung ke Pekalongan akan banyak sekali menemukan rumah produksi batik maupun toko-toko yang menjual batik baik bahan yang belum jadi maupun yang sudah berbentuk menjadi pakaian. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Kota Pekalongan banyak yang menggantungkan hidupnya kepada batik. Sebagian besar masyarakatnya menjadi produsen batik baik batik tulis maupun batik cap mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar. Pekalongan berpeluang besar memperluas

pemasaran karena bisa mengikuti permintaan pasar. Sejauh ini, untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi, produksi batik di Kota Pekalongan sudah mulai berkembang dengan menggunakan teknologi yang modern. Pembuatan batik secara tradisional yang bertopang pada pengusaha–pengusaha kecil juga masih dipertahankan sebagai usaha utama pada sebagian besar masyarakat karena harga jual produksinya yang sangat tinggi, serta untuk menjaga kelestarian budaya. Sebagian besar proses produksi batik di Kota Pekalongan masih dikerjakan di rumah-rumah, dengan menggunakan peralatan sederhana dan turun temurun. Hal tersebut membuat batik pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat dan tersebar di seluruh kelurahan di Kota Pekalongan.

Melalui batik Kota Pekalongan memperoleh pendapatan asli daerah dari batik serta memperoleh sumber APBD lain karena akan semakin banyak turis lokal maupun domestik yang masuk ke Kota Pekalongan. Selain itu, banyak pula investor yang masuk dan mendirikan perusahaan batik di Kota Pekalongan. Pemerintah Daerah Kota Pekalongan tentu memiliki pemasukan pajak. Realitanya banyak kendala yang dialami dalam praktiknya. Pengusaha batik kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan tekstil *printing* bermotif batik yang harga pasarannya jauh lebih murah daripada produk asli jenis batik tulis, batik cap maupun batik kombinasi tulis dan cap sehingga produk asli batik Pekalongan oleh pengusaha batik Pekalongan menjadi kurang laku dipasaran karena harganya yang relatif lebih mahal. Hal-hal yang menjadikan harga batik tulis Pekalongan maupun batik cap Pekalongan lebih mahal jika

dibandingkan dengan *printing* bermotif batik adalah karena teknik pembuatannya yang cukup rumit serta memerlukan banyak waktu dan tenaga. Sedangkan tekstil *printing* bermotif batik diproduksi oleh pabrik yang mana dalam pengerjaannya sudah menggunakan teknologi dan juga dalam pengerjaan lebih efisien.

Munculnya *printing* bermotif batik dengan harga yang lebih murah tentunya menarik minat konsumen, namun banyak konsumen banyak yang tidak mengetahui bahwa batik yang dibelinya bukan merupakan jenis batik tulis maupun batik cap karena secara fisik memang cukup sulit untuk membedakannya. Konsumen banyak yang tersesat atau terkecoh sehingga merugi akibat adanya tekstil *printing* bermotif batik. Selain itu, kurangnya keterbukaan mengenai kondisi batik oleh pengusaha batik terhadap konsumen menambah konsumen semakin sulit untuk membedakan mana batik tulis, mana batik cap, mana batik kombinasi tulis dan cap atau bahkan produk tekstil *printing* bermotif batik.

Perlu adanya campur tangan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pengusaha batik di Kota Pekalongan. Melalui tugas dan fungsi legislasi DPRD Kota Pekalongan menyusun suatu Peraturan Daerah tentang Penggunaan Label batik Pekalongan guna melindungi pengusaha industri kecil, menengah, maupun besar serta melindungi konsumen batik melalui Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label batik Pekalongan.

Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan menjelaskan bahwa Label batik Pekalongan digunakan setiap orang dan/atau badan yang memproduksi batik di Kota Pekalongan dan memperdagangkan batik di Kota Pekalongan maupun di luar Kota Pekalongan. Maksud dari pasal tersebut adalah kewajiban bagi orang dan/atau badan yang memproduksi batik (produsen atau pengusaha batik) untuk mencantumkan label batik Pekalongan pada produknya sesuai dengan ketentuan Perda tersebut. Jenis batik tulis diberi label batik Pekalongan berwarna emas dengan font Mr. Larry Tate, warna dasar hitam, dan menggunakan logo branding “Pekalongan”. Jenis batik cap diberi label batik Pekalongan berwarna putih dengan font Mr. Larry Tate, warna dasar hitam, dan menggunakan logo branding “Pekalongan”. Sedangkan untuk jenis batik kombinasi tulis dan cap diberi label batik Pekalongan berwarna perak dengan font Mr. Larry Tate, warna dasar hitam, dan menggunakan logo branding “Pekalongan”. Hal-hal yang terkait mengenai mekanisme penulisan tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label batik Pekalongan.

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan peraturan daerah Nomor 6 tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan sesuai kewenangannya guna melindungi produsen batik serta konsumen batik di Kota Pekalongan. Perda tersebut diundangkan pada 3 September 2014 dan disosialisasikan kepada pengusaha-pengusaha batik Kota Pekalongan. Sosialisasi dilakukan oleh Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian

Sekretariat Daerah Kota Pekalongan bersama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disperindagkop UMKM) Kota Pekalongan. Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label batik Pekalongan dianggap telah berlaku sesuai dengan asas *fictie* hukum yaitu masyarakat dianggap tahu mengenai peraturan-peraturan yang dibuat setelah diundangkan. Selanjutnya bagaimana implementasi perda tersebut dalam praktiknya dan bagaimana upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam memberikan perlindungan bagi Konsumen batik di Pekalongan? Apakah hanya dengan menyusun Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan saja? Berdasarkan latar belakang masalah tersebut Peneliti bermaksud mengkaji hal yang lebih penting dari pelaksanaan, bentuk, faktor pendukung dan penghambat terhadap perlindungan konsumen batik di Kota Pekalongan melainkan mengulas secara komprehensif mengenai "Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan".

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan tentang Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan, maka tentu banyak masalah-masalah yang perlu diidentifikasi, di antaranya yaitu:

1. Pelaku Usaha kurang menyadari mengenai kewajibannya dalam memberikan informasi tentang produk batik yang dipergunakan.
2. Konsumen kurang pengetahuan dan kesadaran dalam melindungi hak-haknya sebagai konsumen.
3. Adanya faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen batik.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar arah penelitian ini tebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah :

1. Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan;
2. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap konsumen batik di Kota Pekalongan.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian lebih terfokus maka peneliti membuat suatu masalah penelitian, sehingga tidak akan kabur dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas bahwa skripsi ini difokuskan pada implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan dan upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam

menyelenggarakan perlindungan terhadap konsumen batik di Kota Pekalongan. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 3 jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen batik di Kota Pekalongan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 3 jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan;
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen batik di Kota Pekalongan.

1.6 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1 Kegunaan teoritis

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum khususnya di Bidang Hukum Perdata mengenai Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan.

1.6.2 Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak terkait Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan bagi masyarakat dan dapat mengetahui sejauh mana Peneliti dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas akhir sebagai berikut:

1.7.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi mencakup sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan, motto dan

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, dan daftar lampiran.

1.7.2 Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi mengandung 5 (lima) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup.

1.7.2.1 BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

1.7.2.2 BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang teori untuk memperkuat penelitian seperti dasar hukum perlindungan konsumen, teori perlindungan konsumen, konsep perlindungan konsumen, undang-undang terkait perlindungan konsumen, Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan.

1.7.2.3 BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, serta analisis data.

1.7.2.4 BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan dan upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap konsumen batik di Kota Pekalongan.

1.7.2.5 BAB 5 : PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari pembahasan yang diuraikan di atas dan saran.

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Konsumen

2.1.1 Konsumen

Kehidupan manusia tidak akan pernah terlepas dari hukum, ekonomi, dan sosial. Sebagai manusia pada umumnya tentu memiliki kebutuhan primer dan sekunder. Manusia menjadi konsumtif demi memenuhi kebutuhannya tersebut. Sebagai subjek yang membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya manusia disebut sebagai konsumen. Konsumen menurut A. Z. Nasution:

> "istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumen* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi kata arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen." (dalam Kristiyanti, 2008 : 22)

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 huruf a naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Rancangan Akademik) yang disusun

oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan RI, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011: 5).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang dikenal dengan UUPK memberikan definisi konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen yang dimaksud dalam UUPK adalah konsumen terakhir. Konsumen terakhir disini merupakan konsumen yang membeli barang dan/atau jasa untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan/atau keluarga atau orang lain untuk dikonsumsi secara langsung bukan untuk diperdagangkan kembali.

2.1.2 Pelaku Usaha

Secara umum pelaku usaha dapat diartikan sebagai orang yang melakukan usaha bisnis yang tujuan utamanya mencari untung. Istilah pelaku usaha dipakai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 butir 3 menyatakan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut A. Z. Nasution menyebutkan bahwa:

> "dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dalam Pasal 3 *Product Liability Directive* (pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa) ditentukan bahwa Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen." (dalam Kristiyanti, 2009: 41)

2.1.3 Perlindungan Konsumen

Shidarta menyatakan bahwa:

> "istilah "konsumen" dan "hukum perlindungan konsumen" sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua "cabang" hukum itu identik. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup (2004: 11)."

Berbeda dengan Shidarta, A. Z. Nasution (dalam Shidarta, 2004: 11) berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Hukum konsumen

memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. A. Z. Nasution mengakui, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi (negara) dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.

2.2 Konsep Perlindungan Konsumen

Konsep perlindungan konsumen merupakan bentuk dari angan-angan atau cita-cita dalam membentuk suatu perlindungan konsumen. Berikut merupakan konsep perlindungan konsumen:

2.2.1 Konsep Perlindungan Konsumen Resolusi PBB No. II/RES/39/248

A.Z. Nasution menyatakan dalam resolusi PBB No. II/RES/39/248 telah menegaskan enam kepentingan konsumen, yaitu:

a. Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
b. Promosi dan perlindungan pada kepentingan ekonomi konsumen;

c. Tersedianya informasi yang mencukupi sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak;
d. Pendidikan konsumen;
e. Tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif;
f. Kebebasan membentuk organisasi konsumen dan diberinya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat protes pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. (dalam Sutedi, 2008: 3)

Berdasarkan Resolusi PBB No. II/RES/39/248 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen baru mengatur mengenai tersedianya informasi yang mencukupi sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 huruf c yang mengatur mengenai hak-hak konsumen dimana konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi atau jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu, Pasal 7 huruf b yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha dimana pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Mengenai pendidikan konsumen juga telah diatur dalam Pasal 4 huruf f dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf f menyatakan bahwa konsumen berhak

atas pembinaan dan pendidikan konsumen, sedangkan Pasal 29 menyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi namun tidak menyebutkan secara rinci mengenai jenis atau bentuk dari ganti rugi tersebut. Pasal 7 huruf f dan huruf g menyatakan ganti rugi diberikan apabila konsumen mengalami kerugian akibat dari penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa. Selain itu, pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian. Kebebasan membentuk organisasi konsumen di Indonesia didukung dengan adanya pengaturan mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2.2.2 Struktur Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut A. Z. Nasution (dalam Kristiyanti, 2009: 60) secara skematis, hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen itu berbentuk sebagai berikut:

Bagan 1. Struktur Hukum Perlindungan Konsumen

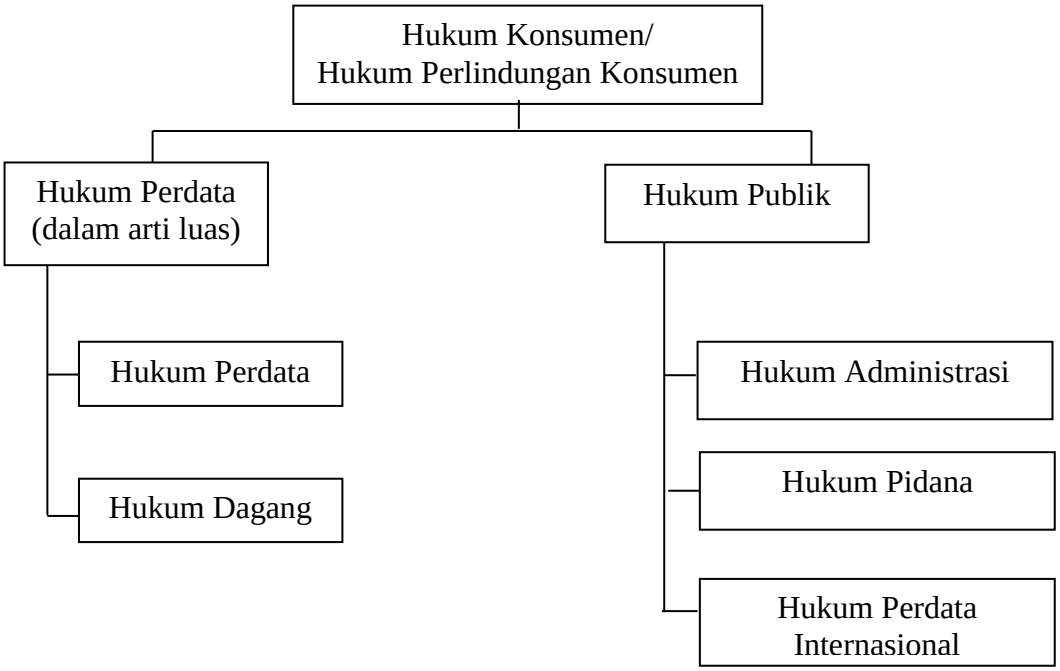

2.2.3 Asas-asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; dan
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2.3 Undang-undang Terkait Perlindungan Konsumen

2.3.1 Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa disebut sebagai UUD 1945 merupakan pedoman, sumber, dan dasar bagi pembentukan undang-undang yang lain yang berada dibawahnya. Dalam UUD 1945 yang menjadi pedoman bagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

a. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
b. Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan Undang-undang.
c. Pasal 27 yang berbunyi (1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
d. Pasal 33 yang berbunyi (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam jual beli tentunya terdapat perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal yang utama dalam sebuah perjanjian adalah asas-asas umum perjanjian. Asas-asas tersebut berupa asas

personalia, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, dan asas perjanjian berlaku sebagai undang-undang.

Asas personalia dapat ditemukan dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan asas konsensualitas dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang sama sekali tidak pernah disebut-sebut kata “konsumen”. Istilah lain yang sepadan dengan itu adalah seperti pembeli, penyewa, dan si berutang atau debitur (Shidarta, 2004: 99).

2.3.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang

didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri (Sutedi, 2008: 1).

Menurut Shidarta (2004: 49) dilihat dari sejarahnya , gerakan perlindungan konsumen di Indonesia baru benar-benar dipopulerkan sekitar 20 tahun lalu, yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat (*nongovernmental organization*) yang bernama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI). Setelah YLKI, kemudian muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada 1990 bergabung sebagai anggota *Consummers International* (CI). Di luar itu, dewasa ini cukup banyak lembaga swadaya masyarakat serupa berorientasi pada kepentingan pelayanan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung dan perwakilan YLKI di berbagai propinsi di Tanah Air.

Sebelum lahirnya UUPK, upaya perlindungan terhadap konsumen kurang dirasakan oleh masyarakat karena disamping tersebarnya ketentuan perlindungan konsumen dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut memang belum dirasakan oleh

masyarakat sebagai perlindungan terhadap konsumen, sebagai contoh adalah dengan dikeluarkannya undang-undang yang memberikan perlindungan konsumen sejak tahun 1961, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, serta disusul dengan berbagai undang-undang lainnya (Miru, 2013: 68).

Perkembangan baru di bidang perlindungan konsumen terjadi setelah tumpuk kekuasaan di Indonesia, yaitu tatkala Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disahkan dan diundangkan pada 20 April 1999. UUPK ini masih memerlukan waktu satu tahun untuk berlaku selektif. UUPK dihasilkan dari hak inisiatif DPR, yang notabene hak itu tidak pernah digunakan sejak Orde Baru berkuasa pada 1966 (Shidarta, 2004: 52).

UUPK mengatur mengenai ketentuan umum yang meliputi pengertian-pengertian dasar seputar perlindungan konsumen agar tidak terjadi salah tafsir. Selain itu, UUPK juga menjelaskan mengenai hak-hak serta kewajiban dari konsumen maupun pelaku usaha.

Hak-hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak konsumen diatas, tujuan dari Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan tertuang dalam Pasal 4 huruf c dimana konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Maksud dari pasal tersebut adalah konsumen berhak mengenai kondisi barang serta perlunya adanya informasi yang jujur mengenai barang yang diperdagangkan.

Apabila dihubungkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan maka pasal tersebut menegaskan bahwa setiap konsumen berhak atas informasi mengenai jenis batik yang diperdagangkan. Pelaku usaha harus jujur dan memberikan informasi yang sebenarnya mengenai produk batik tersebut apakah batik cap, batik tulis, batik kombinasi cap dan tulis, atau produk tekstil *printing* bermotif batik.

Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Untuk kewajiban konsumen yang berkaitan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan adalah mengenai kewajibannya dalam Pasal 5 huruf a yang berbunyi membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Maksud dari pasal tersebut adalah kewajiban seorang konsumen untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam membeli suatu produk termasuk produk batik. Terbatasnya kemampuan konsumen serta kurangnya kesadaran konsumen mengenai pentingnya menggali informasi barang yang akan dibeli merupakan kendala yang mendasar. Oleh karena itu, melalui hukum perlindungan konsumen Pemerintah mengupayakan berbagai cara agar konsumen bisa lebih meningkatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Hak-hak Pelaku Usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban Pelaku Usaha sangat ditekankan pada Pasal 7 huruf b yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan

dan pemeliharaan. Maksud dari pasal tersebut apabila dihubungkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan adalah kewajiban Pelaku Usaha dalam hal ini pengusaha batik atau pedagang batik dalam memberikan informasi yang sesungguhnya mengenai jenis produk batik yang dibuat dengan menerapkan label batik Pekalongan sesuai dengan jenisnya masing-masing seperti yang tertuang dalam Perda tersebut.

UUPK juga mengatur mengenai keharusan bagi Pelaku Usaha untuk memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 huruf i UUPK. Makna yang terkandung dalam pasal tersebut dapat dihubungkan dengan Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan yang menyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan yang memproduksi batik di Kota Pekalongan dan menjualnya baik di Kota Pekalongan maupun di luar Kota Pekalongan berkewajiban mencantumkan label batik Pekalongan.

Mengenai ketentuan sanksi administratif dalam UUPK diataur dalam Pasal 60. Sedangkan untuk sanksi pidana terdapat dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 UUPK. Baik penyidikan maupun

penerapan sanksi administratif dalam UUPK dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sedangkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan untuk penyidikan dan penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2.4 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan

Sebagai kota yang memiliki slogan *World's City of Batik* Kota Pekalongan melalui badan eksekutif dan legislatif menyusun peraturan daerah yang berhubungan dengan batik. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam menyejahterakan masyarakat Kota Pekalongan yang sebagian besar bergantung pada batik. Peraturan daerah tersebut dituangkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan.

Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan dibuat melalui prakarsa DPRD Kota Pekalongan. Sebelum menyusun Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan DPRD Kota Pekalongan telah mendapatkan usulan-usulan dari masyarakat Kota Pekalongan. Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan diundangkan pada tanggal 3 September 2014.

Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan berisi tentang ketentuan-ketentuan mengenai Label Batik Pekalongan yang harus dicantumkan oleh setiap orang atau badan yang memproduksi batik di Kota Pekalongan dan memperdagangkan batik di Kota Pekalongan maupun di luar Kota Pekalongan. Selain memuat mengenai ketentuan-ketentuan tersebut, Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan juga memuat tentang larangan-larangan bagi pengusaha batik di Kota Pekalongan dan sanksi yang akan diterapkan bagi pengusaha batik yang melanggar Perda tersebut.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

> "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."

Menurut Sudarmanto (2012: 85) merek merupakan "*suatu tanda pembeda*" atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda, maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan lainnya baik keseluruhan maupun pada pokoknya.

Pasal 1 butir 2 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan menyatakan:

> “Label “batik Pekalongan” selanjutnya disebut label batik adalah suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Pekalongan yang terdiri dari tiga jenis yaitu batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap.”

Berdasarkan pengertian merek dan pengertian label batik Pekalongan maka label batik Pekalongan bukan merupakan merek karena merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Label batik Pekalongan digunakan oleh setiap pengusaha baik Pekalongan dengan maksud sebagai pembeda jenis batik bukan untuk pembeda antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya.

Seluruh produk batik di Kota Pekalongan rencananya akan diberi label untuk mengantisipasi produk tekstil *printing* sekaligus menjadi pembeda antara keduanya. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Walikota Pekalongan, H. A. Alf Arslan Djunaid, S.E., didampingi Asisten I Sekda Pekalongan, Drs. Slamet Prihantono, M.M., selaku moderator, dalam acara *Coffee Morning* dengan jajaran pejabat di lingkungan Pemkot setempat bersama sejumlah wartawan cetak dan elektronik, di Rumah Dinas Wakil Walikota, Jalan Bahagia 15, Rabu (12/9). Pemberian label pada batik diberlakukan untuk semua jenis batik, baik batik tulis, cap ataupun kombinasi. Hal ini dilakukan agar peminat ataupun pembeli batik bisa membedakan setiap produk batik dengan mudah sehingga tidak terjebak pada kebingungan antara produk tekstil *printing* dengan batik.

(*Forum Pekalongan Bisnis, bisnispekalongan.com, http://www.bisnispekalongan.com/2012/09/21.batik-pekalongan-akan-dilabelling/, 26 November 2014, 20.00 WIB).*

Peraturan daerah adalah instrumen hukum yang bermaksud menjadi pedoman dan mengarahkan perubahan masyarakat kearah perubahan yang lebih maju dan demokratis, serta mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara benar. Menurut Bagir Manan (Modeong 2001: 13) peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintahan daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Pembentukan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label batik Pekalongan merupakan salah satu prakarsa dari DPRD Kota Pekalongan periode 2009-2014 sebagai upaya menjalankan fungsi legislasinya.

Tujuan substansi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan tertuang dalam Pasal 2 Perda tersebut. Tujuan dibentuknya Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan adalah:

a. Memberikan pembeda produk batik dari produk non batik;
b. Melestarikan dan melindungi produk batik Pekalongan secara ekonomi dan berbagai produk tekstil bermotif batik dalam dan luar negeri;
c. Menciptakan suatu bentuk identitas batik Pekalongan agar masyarakat dapat dengan mudah mengenali produk batik Pekalongan;
d. Mendorong peningkatan kepercayaan konsumen terhadap mutu batik Pekalongan;
e. Meningkatkan apresiasi dan citra batik Pekalongan di masyarakat nasional dan internasional; dan

f. Memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Pemerintah Kota Pekalongan memiliki aturan tersendiri mengenai izin usaha perdagangan dan izin usaha industri. Izin usaha perdagangan diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2003 Kota Pekalongan tentang Izin Usaha Perdagangan dan untuk izin usaha industri diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2003 Kota Pekalongan tentang Izin Usaha Industri. Hal tersebut berkaitan dengan izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan kepada Pengusaha batik di Kota Pekalongan. Pasal 11 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan:

(1) Setiap orang/badan yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. Teguran/peringatan secara tertulis;;
    b. Larangan mengedarkan dan/atau perintah untuk menarik produk;
    c. Penghentian produksi untuk sementara waktu; atau
    d. Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Pengusaha batik yang melanggar peraturan daerah ini dapat dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha yang mana pengaturan mengenai izin usaha diatur tersendiri dalam Perda Nomor 11 Tahun 2003 Kota Pekalongan tentang Izin Usaha Perdagangan dan Perda Nomor 9 Tahun 2003 Kota Pekalongan tentang Izin Usaha Industri.

Berikut gambaran dari kerangka berfikir Peneliti:

Bagan 2. Kerangka Berfikir Penelitian

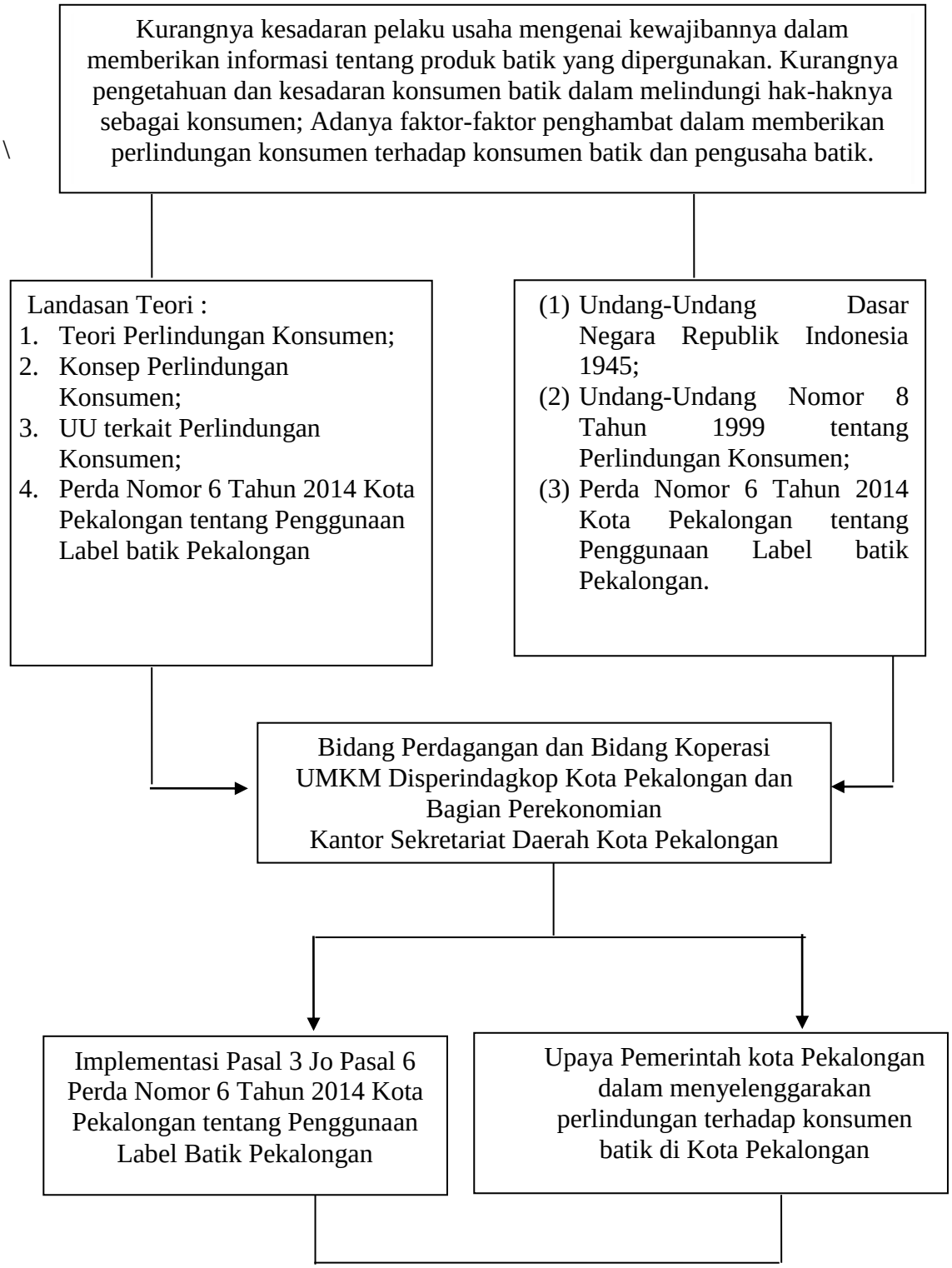

Mengetahui kesiapan Pengusaha batik Pekalongan di Kampung Wisata Batik Pesindon dalam mencantumkan label batik Pekalongan dan mengetahui bentuk perlindungan konsumen melalui implementasi Pasal 3 jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label batik Pekalongan.

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian hukum selanjutnya mengenai perlindungan konsumen melalui implementasi Pasal 3 jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label batik Pekalongan.

Perlindungan konsumen melalui implementasi Pasal 3 jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label batik Pekalongan.

Sumber: Diolah Peneliti tahun 2014

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang Peneliti gunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah "Penelitian yang menghasilkan prosedur analisis atau cara kuantifikasi lainnya" (Moleong, 2010: 6). Sedangkan menurut Afifudin dan Saebani (2009: 57) metode penelitian kualitatif diartikan sebagai "Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi".

Sesuai dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan di Kota Pekalongan.

3.2 Pendekatan Penelitian

Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah "penelitian yang melihat dari kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentutan hukum yang berlaku" (Soemitro, 1985: 9).

Metode ini bertujan untuk mengerti atau memahami gajala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan, khususnya pada bentuk Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan di Kota Pekalongan

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat diubah sesuai dengan latar penelitian). Fokus penelitian pada dasarnya adalah "Masalah pokok yang bersumber dari pengalaman Peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya" (Moleong, 2010: 97). Sesuai dengan pokok permasalahan, maka fokus dari penelitian ini yaitu :

a. Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan di Kota Pekalongan.

b. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap konsumen batik di Kota Pekalongan.

3.4 Lokasi Penelitian

Untuk menunjang informasi tentang bentuk Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan, maka Peneliti memilih melakukan penelitian di empat lokasi yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

a. Kampung Wisata Batik Pesindon Pekalongan, alasannya mengambil lokasi penelitian di Kampung Wisata Batik Pesindon adalah lokasi Kampung Wisata Batik Pesindon yang berada di pusat kota Pekalongan yang mana Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan berlaku untuk seluruh pelaku usaha yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Selain itu, Kampung Wisata Batik Pesindon merupakan Kampung Batik yang memproduksi batik Pekalongan paling banyak dibandingkan dengan kampung batik lainnya yang ada di Kota Pekalongan.

b. Pasar Grosir Batik, Tekstil, dan ATBM Setono Kota Pekalongan, alasannya mengambil lokasi penelitian di Pasar Grosir Batik, Tekstil, dan ATBM Setono Kota Pekalongan adalah karena Pasar Grosir Batik, Tekstil, dan ATBM Setono Kota Pekalongan merupakan pusat grosir batik, tekstil, dan ATBM terbesar di Pekalongan yang banyak

dikunjungi oleh pengunjung dari Kota Pekalongan dan dari luar Kota Pekalongan.

c. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pekalongan alasannya mengambil lokasi penelitian di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pekalongan adalah karena Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pekalongan merupakan salah satu instansi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan kepada Pelaku Usaha Batik Pekalongan.

d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) UMKM Kota Pekalongan alasannya mengambil lokasi penelitian di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) UMKM Kota Pekalongan adalah karena dalam Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan tidak ada Pasal yang mengatur mengenai pihak mana yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan atas implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan tersebut, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) UMKM Kota Pekalongan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan dan juga merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan sosialisasi Perda

Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan kepada Pelaku Usaha Batik Pekalongan.

3.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah "Sumber dari mana data dapat diperoleh" (Moleong, 2010: 114). Sumber data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah "Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai" (Moleong, 2010: 157). Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh peneliti dari informan dan responden. Informan adalah "Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian" (Moleong, 2010: 132). Sedangkan responden adalah "Orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat" (Arikunto, 2002: 122).

Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop UMKM Kota Pekalongan, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Disperindagkop UMKM Kota Pekalongan, dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Kota Pekalongan. Sedangkan responden dalam penelitian ini yaitu pengusaha batik di Kampung Wisata Batik Pesindon Pekalongan dan konsumen batik Pekalongan yang Peneliti temui di Pasar Grosir Batik, Tekstil, dan ATBM Setono Kota Pekalongan.

Responden dalam penelitian ini adalah pengusaha batik di Kampung Wisata Batik Pesindon yaitu Batik Larissa, Batik Ismania, Batik Dannis Art, Batik Feno, Batik BL Putra, Batik Ambo Wetan, dan Batik Muna. Responden lainnya adalah 25 (dua puluh lima) konsumen batik di Pasar Grosir Batik, Tekstil, dan ATBM Setono Kota Pekalongan. Informan dalam penelitian ini adalah Hafidz, S.H., M.H. selaku Staf Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, Edi Harsoyo selaku Kepala Bidang Koperasi & UMKM Disperindagkop UMKM Kota Pekalongan, Wismo Adityo, S.Pt., M.T. selaku Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop UMKM Kota Pekalongan dan Drs. Setiyo Susilo, M.M. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum pimer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut :

3.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
c. Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan.

3.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Literatur antara lain:

a. Buku-buku tentang penelitian hukum;
b. Buku-buku tentang batik;
c. Buku-buku terkait perlindungan konsumen;
d. *Website-website* tentang batik dan perlindungan konsumen;

3.5.3 Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni seperti jurnal, kamus hukum, dan ensiklopedia.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Teknik Observasi

Observasi adalah mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan (Ashshofa, 2007: 43). Observasi dilakukan dengan pengajuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Kegiatan observasi ini mengamati semua perubahan-perubahan atau fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat kemudian dilakukan penelitian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut (Johan Nasution, 2009: 120).

Dalam penelitian ini, Peneliti mengamati secara langsung pada kios-kios batik di Kampung Wisata Batik Pesindon Kota Pekalongan terkait mana yang sudah mencantumkan dan yang belum mencantumkan label batik Pekalongan, dengan menggunakan alat pengumpulan data yang bernama foto. Melalui observasi maka Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian

dengan alasan untuk mengetes kebenaran informasi karena ditanyakan langsung kepada subjek secara lebih dekat dan untuk mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya. Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai Kampung Wisata Batik Pesindon, kios-kios yang ada di Kampung Wisata Batik Pesindon dan bagaimana cara pengusaha batik memberikan pelayanan kepada konsumen.

3.6.2 Teknik Wawancara

Wawancara adalah "Percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara/percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewer)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu" (Moleong, 2010: 186).

Peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait yang berwenang dan berkompeten dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen batik di Kota Pekalongan. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam wawancara ini, timbul masalah-masalah ingatan informan yang tidak sempurna, analisis informan yang tidak cermat dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini Peneliti juga akan memadukan sumber bukti dan wawancara ini dengan informasi-informasi lainnya yang memadai.

Sebelum wawancara dengan informan Peneliti telah menyiapkan instrument wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap konsumen batik di Kota Pekalongan. Untuk menjaga kredibilitas hasil wawancara perlu adanya pencatatan data yang Peneliti lakukan dengan menyiapkan *handphone* yang berfungsi untuk merekam hasil wawancara. Mengingat tidak semua informan suka dengan adanya alat tersebut karena merasa tidak bebas ketika diwawancarai, maka Peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada informan.

Disamping menggunakan alat perekam, Peneliti juga membuat catatan-catatan yang berguna untuk membantu Peneliti dalam merencanakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan juga meminta Peneliti untuk mencari pokok-pokok penting sehingga dapat mempermudah analisis. Teknik wawancara yang digunakan Peneliti adalah wawancara langsung dengan Wismo Aditiyo, S. Pt., M.T. sebagai Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop UMKM Kota Pekalongan, Edi Harsoyo sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Disperindagkop UMKM Kota Pekalongan dan Drs. Setiyo Susilo, M.M. sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. Wawancara dengan informan tersebut terkait dengan peran, tindak lanjut, bentuk tanggungjawab dan pengawasan dalam upaya menyelenggarakan perlindungan

terhadap konsumen batik di Kota Pekalongan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan.

Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait yang dapat memberikan keterangan fakta maupun pendapat mengenai pencantuman label batik Pekalongan yaitu pengusaha batik di Kampung Wisata Batik Pesindon dan konsumen batik di Pasar Grosir Batik, Tekstil, dan ATBM Setono Kota Pekalongan. Wawancara dengan pengusaha batik dilakukan dengan teknik yang sama dengan wawancara yang dilakukan kepada informan. Peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha batik di Kampung Wisata Batik Pesindon terkait dengan pencantuman label batik Pekalongan, kendala dalam pencantuman label batik Pekalongan, dan cara pengusaha batik tersebut melindungi konsumennya agar tidak tersesat dalam membedakan jenis-jenis batik. Peneliti melakukan wawancara dengan konsumen betik secara singkat di Pasar Grosir Batik, Tekstil, dan ATBM Setono Kota Pekalongan terkait pengetahuan konsumen mengenai perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan dan kemampuan konsumen dalam membedakan jenis-jenis batik.

3.6.3 Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu "Metode yang digunakan unutk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya" (Arikunto, 2002: 236). Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti adalah label batik Pekalongan yang dimaksud pada Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan, dan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan.

3.7 Validitas Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah "Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data" (Moleong, 2010: 103). Untuk menetapkan validitas data penelitian di lapangan salah satunya menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah suatu teknik penelitian perpaduan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dan sebagai salah satu teknik atau cara dalam memeriksa keabsahan data (Moleong, 2010: 115). Triangulasi

dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2012: 125). Dalam penelitian ini peneliti dalam menguji kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana triangulasi ini dilakukan dengan cara mengecek dan membandingkan data-data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan demikian peneliti dapat mengecek terhadap penemuannya dengan cara sebagai berikut:

(1) Mengajukan bermacam-macam variasi pertanyaan;
(2) Pengecekan dilakukan dengan berbagai sumber data;
(3) berbagai metode dimanfaatkan untuk dapat melakukan pengecekan kepercayaan data. (Moleong, 2010: 332)

Triangulasi sumber yaitu mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang berbeda, hal ini di fokuskan pada implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan, pengetahuan konsumen batik mengenai Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan, dan peran serta Pemerintah Kota Pekalongan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen batik.

Bagan 3. Triangulasi Sumber Penelitian

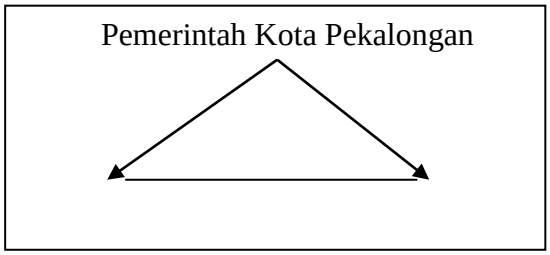

Sumber : Diolah Peneliti tahun 2014

Dalam pengumpulan data Peneliti mewawancarai Kepala Bidang Perdagangan dan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Disperindagkop UMKM Kota Pekalongan dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pekalongan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana peran Pemerintah Kota Pekalongan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen batik maupun terhadap pengusaha batik di Kota Pekalongan. Peneliti juga mewawancarai konsumen batik untuk mengetahui tingkat pengetahuan konsumen batik mengenai Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan. Selain itu Peneliti juga mewawancarai pengusaha batik di Kota Pekalongan mengenai implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan terhadap batik yang mereka perdagangkan.

Berdasarkan wawancara tersebut maka Peneliti dapat menjelaskan mengenai apa saja peran yang diberikan Pemerintah Kota Pekalongan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen batik di Pekalongan. Hasil wawancara tersebut kemudian dijadikan sebagai pembanding terhadap hasil wawancara kepada Pelaku Usaha Batik di

Pekalongan mengenai sejauh mana Pelaku Usaha mengimplementasikan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan dan sejauh mana tingkat pengetahuan konsumen mengenai Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dari hasil wawancara tersebut.

3.8 Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan diartikan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Setelah data-data sudah cukup, maka mengadakan penyajian data lagi yang disusun dengan sistematik, sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir yang dilakukan berdasarkan data tersebut. Menurut Miles dan Huberman untuk menganalisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2012: 337):

Bagan 4. Analisis Data Kualitatif

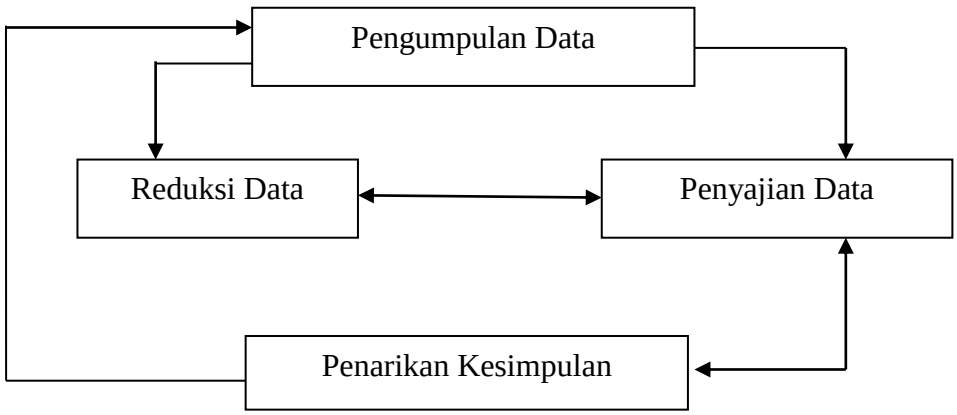

(Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2012: 337)

1. Reduksi Data

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan penyajian data.

2. Penyajian Data

   Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*¸ dan sejenisnya. Dengan menyajikan data maka akan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

3. Verifikasi

   Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah melalui analisis kualitatif dan dilakukan pembahasan dari hasil penelitian tentang Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan maka dapatlah mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan belum diimplementasikan secara maksimal di Kampung Wisata Batik Pesindon. Hal tersebut dikarenakan 7 (tujuh) kios Batik di Kampung Wisata Batik Pesindon hanya 1 (satu) kios saja yang sudah mengimplementasikan Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan dan 6 (enam) diantaranya belum mengimplementasikan.
2. Upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap Konsumen Batik Pekalongan di Kota Pekalongan oleh Pemerintah Kota Pekalongan belum maksimal. Belum diimplementasikannya Perda tersebut dan belum maksimalnya upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, hak-hak konsumen

sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 butir c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum terpenuhi.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini maka Peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya dari Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengunggah Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan ke dalam *website* resmi Kota Pekalongan agar masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya.
2. Pemerintah Kota Pekalongan perlu melakukan pendekatan-pendekatan dengan menyelenggarakan penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat terkait kegiatan sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan baik kepada Pengusaha batik di Kota Pekalongan maupun bagi Konsumen Batik di Kota Pekalongan.
3. Muatan substansi sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan harus sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan. Disperindagkop UMKM Kota Pekalongan dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pekalongan instansi yang bertanggungjawab atas sosialisasi memiliki

pandangan berbeda mengenai wajib dan tidak wajib mencantumkan label batik Pekalongan. Hal tersebut dapat menimbulkan kesimpangsiuran dan dapat menimbulkan multitafsir oleh peserta sosialisasi.

4. Perlu adanya sanksi yang lebih tegas mengenai implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan agar Pengusaha Batik di Kota Pekalongan mau menaati Perda tersebut.
5. Perlu diadakan penelitian lanjutan terkait implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan. Penelitian dispesifikasikan pada implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan pada Pengusaha batik setelah mengikuti pameran batik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

Afifudin dan B.A. Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Sinar Grafika.

Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Modeong, Supardan. 2001. *Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.* Jakarta: Tintamas.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution, Bahder Johan. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: CV. Mandar Maju.

Prisantika, Kristi Pratama. 2012. Skripsi. *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Motif Batik Kontemporer Sebagai Warisan Budaya (Studi terhadap Batik Semarang).*

Rohanah. 2014. Jurnal. *Perlindunagn Konsumen terhadap Produk Makanan Industri Olahan Rumah Tangga.* Vol. 2. No. 1. Mei 2014. Jurnal Perlindungan Konsumen.

Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.* Jakarta: PT Grasindo.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarmanto. 2012. *KI & HKI Serta Implementasinya bagi Indonesia.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Wulandari, Ari. 2011. *Batik Nusantara-Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik.* Jakarta: Andi Publisher.

Yudoseputro, Wiyoso. 2008. *Jejak-jejak Tradisi Bahasa Rupa Indonesia Lama.* Jakarta: Nalar.

b. Peraturan Perundang-undang :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label batik Pekalongan.

c. Website

http://www.bisnispekalongan.com/2012/09/21/batik-pekalongan-akan-dilabelling/ , diakses tanggal 26 November 2014 jam 20.00 WIB

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN LABEL "batik Pekalongan"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

a. bahwa batik merupakan salah satu seni adiluhung dan mempunyai filosofi yang tinggi serta berkaitan erat dengan tata kehidupan yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang perlu digali, dipelihara, dilestarikan, dan dilindungi;
b. bahwa maraknya produk tekstil bermotif batik mulai mengganggu eksistensi produk batik di Kota Pekalongan;
c. bahwa dalam rangka pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan hukum terhadap batik Pekalongan serta mempermudah masyarakat Indonesia dan asing mengenali batik buatan Pekalongan, perlu simbol atau label "batik Pekalongan" sebagai identitas batik buatan Pekalongan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Label "batik Pekalongan";

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan Batik Mark "BATIK INDONESIA" Pada Batik Buatan Indonesia;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan didalam Membangun Masyarakat Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

PEKALONGAN

Dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PEKALONGAN TENTANG

PENGGUNAAN LABEL "batik Pekalongan".

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Batik adalah bahan tekstil hasil pewarnaan secara

perintangan dengan menggunakan lilin batik sebagai zat perintang, berupa batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap.

2. Label "batik Pekalongan" selajutnya disebut label batik adalah suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Pekalongan yang terdiri dari tiga jenis yaitu batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap.
3. Perajin adalah orang yang mempunyai keterampilan menghasilkan batik melalui proses produksi menggunakan tangan atau alat yang digerakkan dengan tangan.
4. Orang adalah perorangan / orang pribadi.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Produk tekstil *printing* bermotif batik adalah hasil dari suatu proses pelekatan zat warna secara setempat pada kain (sesuai desain yang diinginkan) sehingga menghasilkan motif batik.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Penggunaan label batik bertujuan:

a. memberikan pembeda produk batik dari produk-produk non batik;
b. melestarikan dan melindungi produk batik Pekalongan secara ekonomi dari berbagai produk tekstil bermotif batik dalam dan luar negeri;
c. menciptakan suatu bentuk identitas batik Pekalongan agar masyarakat dapat dengan mudah mengenali produk batik Pekalongan;
d. mendorong peningkatan kepercayaan konsumen terhadap mutu batik Pekalongan; dan
e. meningkatkan apresiasi dan citra batik Pekalongan di masyarakat nasional dan internasional.; dan
f. memberikan perlindungan terhadap konsumen.

BAB III
PENGGUNAAN LABEL BATIK

Pasal 3

(1) Label batik digunakan oleh setiap orang dan/atau badan yang memproduksi batik di Kota Pekalongan dan memperdagangkan batik di Kota Pekalongan maupun di luar Kota Pekalongan.

(2) setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menggunakan label batik bertanggungjawab atas kesesuaian jenis batik yang diproduksi dan/atau yang di perdagangkan sesuai dengan ketentuan.

BAB IV
PENGATURAN LABEL BATIK
Bagian Kesatu
Bentuk, Ukuran, Media dan Warna
Pasal 4

(1) Bentuk label batik diatur sebagai berikut :

a. mempergunakan kata “batik Pekalongan”;
b. menggunakan jenis huruf Mr. Larry Tate dan huruf kecil pada kata “batik”;
c. menggunakan logo *branding* pada kata “Pekalongan”; dan
d. berupa tulisan/border/sulam;

(2) Bentuk dan skala ukuran label batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Media label batik berupa kain dan/atau media lainnya.

Pasal 6

Warna label batik menggunakan warna dasar hitam dengan warna tulisan:

a. warna emas untuk jenis batik tulis;
b. warna perak untuk jenis batik kombinasi cap dan tulis; dan
c. warna putih untuk jenis batik cap.

Bagian Kedua
Arti dan Makna

Pasal 7

Arti dan makna "batik Pekalongan" sebagai berikut:

a. kata "batik Pekalongan" sebagai identitas yang lugas dan khas batik Pekalongan;
b. huruf kecil pada kata "batik" menunjukkan kesan ramah dan merakyat karena kain batik dapat dipergunakan oleh semua lapisan masyarakat; dan
c. logo *branding* pada kata "Pekalongan" memberikan kesan Kota Pekalongan sebagai "*world's city of batik*".

Bagian Ketiga
Pembuatan Label Batik

Pasal 8

Label batik dapat dibuat sendiri oleh setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pencantuman Label Batik

Pasal 9

Pencantuman label batik pada produk batik harus dapat dibaca dengan jelas.

BAB V
LARANGAN

Pasal 10

(1) Setiap orang/badan yang memproduksi produk tekstil *printing* bermotif batik dilarang menggunakan dan/atau mencantumkan label batik dalam bentuk apapun pada produk tekstil *printing* bermotif batik maupun dalam nama pengenal usaha.
(2) Setiap setiap orang dan/atau badanyang memproduksi batik dilarang menggunakan dan/atau mencantumkan label batik yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
   a. teguran/peringatan secara tertulis;
   b. larangan mengedarkan dan/atau perintah untuk menarik produk;
   c. penghentian produksi untuk sementara waktu; atau
   e. pencabutan izin produksi atau izin usaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran Peraturan Daerah;
   b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
   e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
   f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pengundangan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal

WALIKOTA
PEKALONGAN,

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN LABEL “batik Pekalongan”

I. UMUM

Bahwa batik merupakan salah satu seni adiluhung dan mempunyai filosofi yang tinggi serta berkaitan dengan tata kehidupan yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang perlu digali, dipelihara, dilestarikan, dan dilindungi.

Bahwa maraknya produk tekstil bermotif batik mulai mengganggu eksistensi produk batik khususnya di Kota Pekalongan.

Bahwa dalam rangka pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan hukum terhadap batik Pekalongan serta mempermudah masyarakat Indonesia dan asing mengenali batik buatan Pekalongan, perlu symbol atau label “batik Pekalongan” sebagai identitas batik buatan Pekalongan. Sehubungan dengan itu maka hal ini perlu diatur melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN LABEL “batik Pekalongan”

BENTUK DAN SKALA UKURAN LABEL “batik Pekalongan”

6,5 cm

2 cm

(tulisan warna emas)

Font: Arial, 7 Pt

Font: Mr. Larry Tate

(tulisan warna perak)

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH,

Cap.

Ttd.

DWI ARIE PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUNSYI ROFIANA

NIP 19640323 198903 1 011

Gambar 1. Label Batik Pekalongan Jenis Batik Tulis

Gambar 2. Label Batik Pekalongan Jenis Batik Kombinasi Tulis dan Cap

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati,Semarang 50229
Telp/Fax. (024) 8507891-70709205
Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter: @fh_unnes

SURAT IZIN PENELITIAN

No. Dokumen	No. Revisi	Hal	Tanggal Terbit
FM-05-AKD-24	01	1 dari 1	1 Setember 2012

No : 5672 / UN37.1.8 / LT / 2014 02 Desember 2014
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kantor Riset Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan

Dengan hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **MEIKA HAPSARI**
NIM : 8111411324
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Drs. Sadmo Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KANTOR RISET, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Jalan Mataram No. 1 Pekalongan 51111 Telp. (0285) 423984/421093 fax (0285) 424061
Website: http://www.pekalongankota.go.id e-mail : risteknin@pekalongankota.go.id

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 070/107/XII/2014

I. DASAR : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2009.

II. MEMBACA : 1. Surat Dekan Universitas Negeri Semarang Nomor 5672/UN37.1.8/LT/2014.
2. Surat dari Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pekalongan Nomor : 070/0388/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014.

III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Meika Hapsari
2. Instansi : Universitas Negeri Semarang
3. Pekerjaan : Mahasiswi
4. Alamat : Jl. Tanimbar v/22 Perumnas Bojongbata RT 001 RW 017 Kel. Bojongbata Kec. Pemalang
5. Penanggung jawab : Drs. Sartono Sahlan, M.H
6. Maksud Tujuan : Mencari data untuk penelitian dengan judul Perlindungan Konsumen melalui Implementasi Pasal 3 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan
7. Lokasi : Kota Pekalongan
8. Lamanya : 23 Desember 2014 s.d 23 Februari 2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
b. Sebelum research/survey, supaya lapor dahulu kepada pengawas wilayah/camat setempat;
c. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan;
d. Setelah research/survey selesai, harus menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan.

IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 23 Desember 2014

a.n. KEPALA KANTOR RISTEKIN
KOTA PEKALONGAN
Kepala Seksi Riset

NUR SLAMET B, S.Pi
NIP. 19721201 199903 1 005

TEMBUSAN Dikirim Kepada Yth ;
1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan);
2. .....;
3. Sdr. Meika Hapsari, tsb;
4. Arsip.

INFORMAN :
Kepala Bidang Koperasi dan
UMKM Disperindagkop UMKM

INSTRUMEN PENELITIAN

(PEDOMAN WAWANCARA)

PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI IMPLEMENTASI PASAL 3 JO PASAL 6 PERDA NOMOR 6 TAHUN 2014 KOTA PEKALONGAN TENTANG PENGGUNAAN LABEL BATIK PEKALONGAN

Pengantar :

Dihadapkan Bapak/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian skripsi mengenai Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan Tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan. Penelitian ini diselenggarakan untuk menyelesaikan skripsi dalam menempuh Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen batik oleh Pelaku Usaha dan Pemerintah melalui implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan.

Atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN :

Nama :

NIP :

Jabatan :

PERTANYAAN :

1. Apakah Pemerintah dalam hal ini Disperindagkop Kota Pekalongan juga berperan dalam implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

   .....

2. Apa saja peran Pemerintah dalam hal ini Disperindagkop Kota Pekalongan dalam implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

   .....

   .....

   .....

3. Bagaimana tindak lanjut dari Pemerintah dalam hal ini Disperindagkop Kota Pekalongan terkait dengan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

   .....

   .....

   .....

4. Apakah Pemerintah dalam hal ini Disperindagkop Kota Pekalongan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

   .....

   .....

   .....

5. Bagaimana bentuk pengawasan dari pemerintah dalam hal ini Disperindagkop Kota Pekalongan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

   .....

   .....

   .....

6. Apakah yang diberikan pemerintah hanya dengan membentuk perda tersebut saja untuk memberikan perlindungan konsumen batik?

   .....

   .....

   .....

7. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada konsumen batik oleh Pemerintah jika Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan tidak terimplementasikan?

.....

.....

.....

8. Bagaimana sikap atau tindakan selanjutnya dari pemerintah jika Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan tidak terimplementasikan?

.....

.....

.....

INFORMAN :
Kepala Bidang Perdagangan
Disperindagkop UMKM Kota

INSTRUMEN PENELITIAN

(PEDOMAN WAWANCARA)

PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI IMPLEMENTASI PASAL 3 JO PASAL 6 PERDA NOMOR 6 TAHUN 2014 KOTA PEKALONGAN TENTANG PENGGUNAAN LABEL BATIK PEKALONGAN

Pengantar :

Dihadapkan Bapak/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian skripsi mengenai Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan Tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan. Penelitian ini diselenggarakan untuk menyelesaikan skripsi dalam menempuh Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen batik oleh Pelaku Usaha dan Pemerintah melalui implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan.

Atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN :

Nama :

NIP :

Jabatan :

PERTANYAAN :

1. Apakah Pemerintah dalam hal ini Disperindagkop Kota Pekalongan juga berperan dalam implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

.....

2. Apa saja peran Pemerintah dalam hal ini Disperindagkop Kota Pekalongan dalam implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

.....

.....

.....

3. Bagaimana tindak lanjut dari Pemerintah dalam hal ini Disperindagkop Kota Pekalongan terkait dengan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

.....

.....

.....

4. Apakah Pemerintah dalam hal ini Disperindagkop Kota Pekalongan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

   .....

   .....

   .....

5. Bagaimana bentuk pengawasan dari pemerintah dalam hal ini Disperindagkop Kota Pekalongan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

   .....

   .....

   .....

6. Apakah yang diberikan pemerintah hanya dengan membentuk perda tersebut saja untuk memberikan perlindungan konsumen batik?

   .....

   .....

   .....

7. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada konsumen batik oleh Pemerintah jika Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan tidak terimplementasikan?

.....

.....

.....

8. Bagaimana sikap atau tindakan selanjutnya dari pemerintah jika Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan tidak terimplementasikan?

.....

.....

.....

INFORMAN :
Kepala Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

INSTRUMEN PENELITIAN

(PEDOMAN WAWANCARA)

PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI IMPLEMENTASI PASAL 3 JO PASAL 6 PERDA NOMOR 6 TAHUN 2014 KOTA PEKALONGAN TENTANG PENGGUNAAN LABEL BATIK PEKALONGAN

Pengantar :

Dihadapkan Bapak/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian skripsi mengenai Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan Tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan. Penelitian ini diselenggarakan untuk menyelesaikan skripsi dalam menempuh Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen batik oleh Pelaku Usaha dan Pemerintah melalui implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan.

Atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN :

Nama :

NIP :

Jabatan :

PERTANYAAN :

1. Apakah Pemerintah dalam hal ini Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan juga berperan dalam implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

   .....

2. Apa saja peran Pemerintah dalam hal ini Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan dalam implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

   .....

   .....

   .....

3. Bagaimana tindak lanjut dari Pemerintah dalam hal ini Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan terkait dengan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

   .....

   .....

   .....

4. Apakah Pemerintah dalam hal ini Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

   .....

   .....

   .....

5. Bagaimana bentuk pengawasan dari pemerintah dalam hal ini Bagian Perekonomian Setda terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

   .....

   .....

   .....

6. Apakah yang diberikan pemerintah hanya dengan membentuk perda tersebut saja untuk memberikan perlindungan konsumen batik?

   .....

   .....

   .....

7. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada konsumen batik oleh Pemerintah jika Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan tidak terimplementasikan?

   .....

   .....

   .....

8. Bagaimana sikap atau tindakan selanjutnya dari pemerintah jika Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan tidak terimplementasikan?

   .....

   .....

   .....

INFORMAN :
Pengusaha Batik di Kampung
Wisata Batik Pesindon Kota

INSTRUMEN PENELITIAN

(PEDOMAN WAWANCARA)

PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI IMPLEMENTASI PASAL 3 JO PASAL 6 PERDA NOMOR 6 TAHUN 2014 KOTA PEKALONGAN TENTANG PENGGUNAAN LABEL BATIK PEKALONGAN

Pengantar :

Dihadapkan Bapak/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian skripsi mengenai Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan Tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan. Penelitian ini diselenggarakan untuk menyelesaikan skripsi dalam menempuh Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen batik oleh Pelaku Usaha dan Pemerintah melalui implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan.

Atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Alamat :

PERTANYAAN :

1. Apakah Anda Pengusaha yang bergerak dibidang produksi batik?

   .....

   .....

   .....

2. Batik jenis apa saja yang Anda Produksi?

   .....

   .....

   .....

3. Apakah Anda mengetahui mengenai perintah bagi pengusaha/produsen batik di Pekalongan agar mencantumkan label batik pekalongan untuk membedakan jenis batik tulis, batik cap, maupun batik kombinasi tulis dan cap dengan tekstil printing bermotif batik (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan)?

   .....

.....

.....

4. Bagaimana dengan batik yang Anda produksi apakah sudah mencantumkan atau belum mencantumkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan ?

.....

.....

.....

5. Apakah ada kendala dalam proses pencantuman label batik Pekalongan sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

.....

.....

.....

6. Bagaimana Anda mengatasi kendala dalam proses pencantuman label batik Pekalongan sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan?

.....

.....

.....

7. Apakah Anda pernah mendapati konsumen yang merasa dirugikan akibat dari salah membedakan jenis batik?

.....

.....

.....

8. Bagaimana cara Anda menjelaskan kepada Konsumen mengenai jenis batik (batik tulis, batik cap, batik kombinasi tulis dan cap, atau pun tekstil printing bermotif batik) baik yang sudah mencantumkan maupun belum mencantumkan Label Batik Pekalongan sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen?

.....

.....

.....

9. Bagaimana pendapat Anda mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan tersebut?

.....

.....

.....

INFORMAN :
Konsumen Batik di Pasar Grosir Batik, Tekstil dan ATBM Setono

INSTRUMEN PENELITIAN

(PEDOMAN WAWANCARA)

PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI IMPLEMENTASI PASAL 3 JO PASAL 6 PERDA NOMOR 6 TAHUN 2014 KOTA PEKALONGAN TENTANG PENGGUNAAN LABEL BATIK PEKALONGAN

Pengantar :

Dihadapkan Bapak/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian skripsi mengenai Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan Tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan. Penelitian ini diselenggarakan untuk menyelesaikan skripsi dalam menempuh Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen batik oleh Pelaku Usaha dan Pemerintah melalui implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan.

Atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Alamat :

PERTANYAAN:

1. Apakah Anda mengetahui mengenai perintah bagi pengusaha/produsen batik di Pekalongan agar mencantumkan label batik pekalongan untuk membedakan jenis batik tulis, batik cap, maupun batik kombinasi tulis dan cap dengan tekstil printing bermotif batik (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan) guna melindungi konsumen batik?

   .....

   .....

   .....

2. Apakah Anda dapat membedakan jenis batik tulis, batik cap, batik kombinasi tulis dan cap atau tekstil *printing* bermotif batik?

   .....

   .....

   .....

3. Bagaimana cara Anda debagai konsumen batik dalam membedakan membedakan jenis batik tulis, batik cap, batik kombinasi tulis dan cap atau tekstil *printing* bermotif batik?